



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Desember 2020
Pukul : 10:17 WIB - 10:41 WIB
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
2. Penetapan rencana pembagian dividen interim.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Direksi
Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **718.425.800 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus)** saham yang merupakan **94,832 %** (sembilan puluh empat koma delapan tiga dua persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 November 2020. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**), Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**) serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama dan kedua, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama dan kedua tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **718.425.800** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **718.425.800** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jip Ivan Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Chrysologus RN Sinulingga sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano
Direksi:
Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana
Direktur : Bapak Tonny Hartono

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **718.425.800** Saham
Suara Tidak Setuju : - Saham
Suara Blanko : - Saham
Total Suara Setuju : **718.425.800** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp40.151.793.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) yang diambil dari saldo laba yang terakumulasi, yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2020. Dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2020), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUPT dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
Dividen Interim akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:
Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembayaran dividen interim termasuk penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Desember 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Desember 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai : 16 Desember 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai : 17 Desember 2020
Recording Date : 16 Desember 2020
Pembayaran Dividen Interim : 29 Desember 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Desember 2020. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (**"BAE"**) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Interim yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 7 Desember 2020
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi